



PUTUSAN

Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun Alm;
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 02 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasanggrahan RT. 005 RW. 001 Desa Solear Kec. Solear Kab. Tangerang Prov. Banten;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Epul Bin Yayat;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jaurah RT. 001 RW. 018 Desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- III Nama lengkap : Agus Bin Antawi (alm);
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Dangdang RT. 002 RW. 001 Desa Dangdang Kec. Cisauk Kab. Tangerang Prov. Banten (sesuai KTP) dan Kp. Cibadak RT. 006 RW. 002 Desa Suradita Kec. Cisauk Kab. Tangerang Prov. Banten (tempat tinggal saat ini);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Epul Bin Yayat ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa Agus Bin Antawi (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ; HERBET MARBUN, SH Dkk., advokat/Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jl. R.A. Kartini No.36 Rt.002/Rw.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG tanggal 16 Nov. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG tanggal 16 Nov. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada masing-masing para terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Suzuki carry No. Pol. B-9833-JAA

Dikembalikan kepada sdr. HAERUDIN melalui terdakwa MEWAH MARBUN Anak Dari Alm MEKA MARBUN

- 12 (dua belas) tabung gas LPG 12Kg kosong

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) kantong plastic yang berisi segel gas LPG 12Kg
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** bersama-sama dengan saksi **MARDIAN alias CODOS bin (alm) ABDILLAH** dan saksi **ABDUL ROHMAN alias EDO bin SULAEMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **SITOHANG alias GUNAWAN, BANDI dan AAN** (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan September 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun (Alm), terdakwa Epul Bin Yayat, terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi bersama-sama dengan saksi Mardian Alias Codos Bin (Alm) Abdillah dan saksi Abdul Rohman Alias Edo Bin Sulaeman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka para terdakwa kemudian bersepakat dengan Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) selaku pihak yang memiliki modal dengan peran sebagai berikut :

1. Terdakwa Mewah Marbun berperan mencari, menyediakan, mengirimkan dan menjual gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;
2. Terdakwa Epul Bin Yayat berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;
3. Terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi berperan mengangkut gas LPG isi 12 kg hasil kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah yang dilakukan oleh anak buah/orang suruhan Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ke lokasi rumah Sitohang maupun ke pembeli atas arahan dari Sitohang;
4. Saksi Mardian Alias Codos yang bertugas menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Abdul Rohman Alias Edo yang bertugas menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan dengan lokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

6. Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) berperan menyediakan uang sebagai modal untuk membeli tabung gas 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau, menyediakan sarana pengangkutan tabung gas, membayar upah kepada orang yang memindahkan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang berlokasi yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta menjual tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) hasil penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) kepada pembeli;

Bahwa setelah disepakati maka selanjutnya terdakwa Mewah Marbun mulai membeli tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau dari beberapa Agen dan Pangkalan Gas elpiji 3 Kg (subsidi) di daerah Tangerang dengan harga sebesar Rp.16.500.- (enam belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp. 17.500.- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap tabung dengan sistem pembayarannya secara tempo atau pembayaran tidak secara tunai yaitu terdakwa baru akan membayarnya setelah terdakwa selesai mengantarkan tabung gas Lpg gas 3 Kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) milik Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bahwa jumlah rata-rata tabung gas Lpg 3 Kg yang terdakwa Mewah Marbun angkut dan kirimkan sekitar 300 (tiga ratus) tabung dan akan akan dibeli oleh Sitohang dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap tabungnya dan setelah tabung gas di terima di lokasi maka Sitohang akan mentransferkan uang ke rekening terdakwa dengan jumlah rata-rata senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran pembelian gas Lpg 3 Kg dan uang jalan senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk setiap tabung gas yang berhasil terdakwa jual kepada Sitohang tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 1.000,- s/d 2.500,- untuk setiap tabung gas. Bahwa kegiatan penjualan tabung gas Lpg 3 Kg yang terdakwa lakukan kepada Sitohang tersebut sudah dilakukan beberapa kali diantaranya :

1. Pengiriman ke-1 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
2. Pengiriman ke-2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
3. Pengiriman ke-3 pada hari Senin tanggal 4 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
4. Pengiriman ke-4 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
5. Pengiriman ke-5 pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
6. Pengiriman ke-6 pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
7. Pengiriman ke-7 pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
8. Pengiriman ke-8 pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
9. Pengiriman ke-9 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pengiriman ke-10 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

Bahwa setelah terdakwa Mewah Marbun sampai di lokasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan gas di lahan Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan, selanjutnya tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA tersebut dibongkar dan isinya mulai dipindahkan ke dalam tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara, tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) yang berwarna Biru maupun Pink (*bright gas*) disejajarkan dengan cara dimiringkan, kemudian bagian atas tabung gas diberikan batu es agar suhu menjadi dingin setelah itu tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi) yang berwarna Hijau disejajarkan berhadapan dengan gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) dan dipasangkan selang serta regulator gas untuk selanjutnya dipindahkan isinya dari gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg dan untuk mengisi setiap tabung gas 12 kg (non subsidi) dibutuhkan 4 (empat) tabung gas 3 kg berwarna Hijau yang bersubsidi, kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut rata-rata waktunya dilakukan mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinihari;

Bahwa di dalam proses pemindahan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan tersebut, maka peran dari masing-masing pihak yang membantu dan bekerjasama dengan Sitohang Alias Gunawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aan (belum tertangkap/DPO) berperan sebagai mandor yang mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas sekaligus sebagai pihak yang melakukan pengecekan terhadap tabung gas Lpg 3 kg yang hendak dipindahkan isinya maupun terhadap tabung gas 12 kg yang sudah diisi dan siap untuk dijual kembali;
2. Bandi (belum tertangkap/DPO) berperan mengatur seluruh kegiatan pada lokasi tersebut dan juga ikut memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*) serta menaruh es batu

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(balokan) ke atas gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

3. Heri (belum tertangkap/DPO) berperan untuk bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

4. Ata (belum tertangkap/DPO) berperan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

5. Ahmad (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

6. Bejo (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

7. Uki (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi) dan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

8. Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*).

Bahwa terhadap terdakwa Epul berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara berjaga-jaga di depan lokasi dan menginformasikannya kepada Firnando Siregar Als Bang Jeck dan memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan aman, kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinhari dan atas peran yang dilakukannya tersebut maka terdakwa mendapatkan pembagian uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk setiap harinya yang terdakwa terima pada pagi hari. Bahwa terdakwa Epul telah melakukan kegiatan menjaga dan mengawasi proses pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya terdakwa Agus berperan selaku pihak yang melakukan pengangkutan Gas LPG isi 12 Kg hasil dari kegiatan pemindahan (penyuntikan) milik Sitohang alias Gunawan yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke rumah Sitohang Alias Gunawan yang berada di Kp. Cibadak Desa Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pickup Cary warna Hitam Nopol B 9833 JAA yang berisi tabung gas 12 kg yang rata-rata memuat sebanyak 80 tabung dan untuk setiap kali pengangkutan tersebut maka terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai/cash dari Sitohang Alias Gunawan, kegiatan pengangkutan yang terdakwa lakukan tersebut sudah berjalan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Agung Madhani Bin H. Achmad Denin dan saksi Dede Pebrian, S.H., M.H. Bin Juhdi bersama dengan rekan-rekannya dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya indikasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) dan pada saat para saksi bersama dengan rekan-rekannya hendak melakukan penggeledahan terhadap lokasi yang berada lahan dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, para saksi kemudian bertemu dengan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berupaya untuk mencegah dan menghalangi para saksi untuk masuk ke area sehingga mengakibatkan rekan-rekannya yang sedang melakukan pemindahan isi tabung berkesempatan untuk melarikan diri, selanjutnya para saksi dan rekan mengamankan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman dan membawanya bersama dengan barang bukti ke Kantor Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Firman Susanto, selaku analisa kebijakan pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, yang pada pokoknya berpendapat :

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan izin atas kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa Mewah Marbun, Dkk.
2. Kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG tertentu oleh terdakwa Mewah Marbun, Dkk dari tabung gas 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas Jenis LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** bersama-sama dengan saksi **MARDIAN alias CODOS bin (alm) ABDILLAH** dan saksi **ABDUL ROHMAN alias EDO bin SULAEMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **SITOHANG alias GUNAWAN, BANDI dan AAN** (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu di bulan September 2023 atau setidaknya di dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang**



menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun (Alm), terdakwa Epul Bin Yayat, terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi bersama-sama dengan saksi Mardian Alias Codos Bin (Alm) Abdillah dan saksi Abdul Rohman Alias Edo Bin Sulaeman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka para terdakwa kemudian bersepakat dengan Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) selaku pihak yang memiliki modal dengan peran sebagai berikut :

1. Terdakwa Mewah Marbun berperan mencari, menyediakan, mengirimkan dan menjual gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;
2. Terdakwa Epul Bin Yayat berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;
3. Terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi berperan mengangkut gas LPG isi 12 kg hasil kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah yang dilakukan oleh anak buah/orang suruhan Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ke lokasi rumah Sitohang maupun ke pembeli atas arahan dari Sitohang;
4. Saksi Mardian Alias Codos yang bertugas menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan



atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

5. Saksi Abdul Rohman Alias Edo yang bertugas menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan dengan lokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

6. Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) berperan menyediakan uang sebagai modal untuk membeli tabung gas 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau, menyediakan sarana pengangkutan tabung gas, membayar upah kepada orang yang memindahkan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang berlokasi yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta menjual tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) hasil penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) kepada pembeli;

Bahwa setelah disepakati maka selanjutnya terdakwa Mewah Marbun mulai membeli tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau dari beberapa Agen dan Pangkalan Gas elpiji 3 Kg (subsidi) di daerah Tangerang dengan harga sebesar Rp.16.500.- (enam belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp. 17.500.- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap tabung dengan sistem pembayarannya secara tempo atau pembayaran tidak secara tunai yaitu terdakwa baru akan membayarnya setelah terdakwa selesai mengantarkan tabung gas Lpg gas 3 Kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) milik Sihotang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bahwa tabung gas tersebut akan dibeli oleh Sihotang dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap tabungnya dan uang pembayaran tersebut dibayarkan oleh Sihotang dengan cara mentransfernya ke rekening terdakwa dan untuk setiap tabung gas yang berhasil terdakwa jualkan kepada Sihotang tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 1.000,- s/d 2.500,- untuk setiap tabung gas. Bahwa kegiatan penjualan tabung gas Lpg 3 Kg yang terdakwa lakukan kepada Sihotang tersebut sudah dilakukan beberapa kali diantaranya :

1. Pengiriman ke-1 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
2. Pengiriman ke-2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
3. Pengiriman ke-3 pada hari Senin tanggal 4 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
4. Pengiriman ke-4 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
5. Pengiriman ke-5 pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
6. Pengiriman ke-6 pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
7. Pengiriman ke-7 pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
8. Pengiriman ke-8 pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
9. Pengiriman ke-9 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



10. Pengiriman ke-10 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

Bahwa setelah terdakwa Mewah Marbun sampai di lokasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan gas di lahan Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan, selanjutnya tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki carry/pick up No.Pol. B-9833-JAA tersebut dibongkar dan isinya mulai dipindahkan ke dalam tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara, tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) yang berwarna Biru maupun Pink (*bright gas*) disejajarkan dengan cara dimiringkan, kemudian bagian atas tabung gas diberikan batu es agar suhu menjadi dingin setelah itu tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi) yang berwarna Hijau disejajarkan berhadapan dengan gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) dan dipasangkan selang serta regulator gas untuk selanjutnya dipindahkan isinya dari gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg dan untuk mengisi setiap tabung gas 12 kg (non subsidi) dibutuhkan 4 (empat) tabung gas 3 kg berwarna Hijau yang bersubsidi, kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut rata-rata waktunya dilakukan mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinihari;

Bahwa di dalam proses pemindahan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan tersebut, maka peran dari masing-masing pihak yang membantu dan bekerjasama dengan Sitohang Alias Gunawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aan (belum tertangkap/DPO) berperan sebagai mandor yang mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas sekaligus sebagai pihak yang melakukan pengecekan terhadap tabung gas Lpg 3 kg yang hendak dipindahkan isinya maupun terhadap tabung gas 12 kg yang sudah diisi dan siap untuk dijual kembali;
2. Bandi (belum tertangkap/DPO) berperan mengatur seluruh kegiatan pada lokasi tersebut dan juga ikut memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*)



serta menaruh es batu (balokan) ke atas gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

3. Heri (belum tertangkap/DPO) berperan untuk bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

4. Ata (belum tertangkap/DPO) berperan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

5. Ahmad (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

6. Bejo (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

7. Uki (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi) dan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);

8. Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*).

Bahwa terhadap terdakwa Epul berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara berjaga-jaga di depan lokasi dan menginformasikannya kepada Firnando Siregar Als Bang Jeck dan memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan aman, kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinihari dan atas peran yang dilakukannya tersebut maka terdakwa mendapatkan pembagian uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk setiap harinya yang terdakwa terima pada pagi hari. Bahwa terdakwa Epul telah melakukan kegiatan menjaga dan mengawasi proses pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya terdakwa Agus berperan selaku pihak yang melakukan pengangkutan Gas LPG isi 12 Kg hasil dari kegiatan pemindahan (penyuntikan) milik Sitohang alias Gunawan yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke rumah Sitohang Alias Gunawan yang berada di Kp. Cibadak Desa Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pickup Cary warna Hitam Nopol B 9833 JAA yang berisi tabung gas 12 kg yang rata-rata memuat sebanyak 80 tabung dan untuk setiap kali pengangkutan tersebut maka terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai/cash dari Sitohang Alias Gunawan, kegiatan pengangkutan yang terdakwa lakukan tersebut sudah berjalan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Agung Madhani Bin H. Achmad Denin dan saksi Dede Pebrian, S.H., M.H. Bin Juhdi bersama dengan rekan-rekannya dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya indikasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) dan pada saat para saksi bersama dengan rekan-rekannya hendak melakukan penggeledahan terhadap lokasi yang berada lahan dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, para saksi kemudian bertemu dengan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berupaya untuk mencegah dan menghalangi para saksi untuk masuk ke area sehingga mengakibatkan rekan-rekannya yang sedang melakukan pemindahan isi tabung berkesempatan untuk melarikan diri, selanjutnya para saksi dan rekan mengamankan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman dan membawanya bersama dengan barang bukti ke Kantor Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : 510/40/UPT-ML/IX/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eko Wahyu Runantoro, ST dan Riska Noviasuty, ST yang keduanya merupakan

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang UPT Metrologi yang telah melakukan pengujian terhadap kebenaran kuantitas gas LPG 12 Kg yang diperjual belikan oleh terdakwa Mewah Marbun, Dkk dengan hasil kesimpulan, hasil pengujian kuantitas produk Batas Kesalahan Yang diizinkan (BDKT) dinyatakan **ditolak**. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ekawati Nurliyah, SE.,MM selaku PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang pada intinya berpendapat terhadap perbuatan terdakwa Mewah Marbun, Dkk yang memproduksi dan memperdagangkan tabung gas elpiji 12 kg yang berat bersihnya kurang dari 12 Kg merupakan perbuatan yang dilarang karena isi tabung tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, serta isi tabunggas tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG MADHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Subdit IV Tipidter, Ditreskrimsus, Polda Banten yang mengamankan Sdr. Abdul Rohman Alias Edo, Sdr. Epul, Sdr. Mewah Marbun dan Sdr. Mardian Als Codos pada saat melakukan kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) yang beralamat di Perumahan Grean Royal Ds. Rangkasbitung Timur Kec Rangkasbitung Kab. Lebak Prov Banten milik Sdr. Tohang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan introgasi terhadap Sdr. Abdul Rohman Alias Edo, Sdr. Epul, Sdr. Mewah Marbun dan Sdr. Mardian Als Codos, maka saksi mendapatkan penjelasan mengenai peran

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



mereka yaitu :

1. Saudara Abdul Rohman Alias Edo yang berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
 2. Saudara Epul yang berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
 3. Saudara Mewah Marbun yang berperan mencari, menyediakan dan mengirimkan gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
 4. Saudara Mardian Alias Codos yang berperan menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright).
- bahwa kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) sudah dilakukan sejak tanggal 1 September 2023 (sudah 10 hari);
 - bahwa kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) dimulai dari Jam 20.00 Wib s.d. Jam 04.00 Wib dinihari;
 - bahwa Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg



(subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) adalah bahan berupa es batu (balokan) dan alat-alat berupa selang penyambung/transfer gas dan regulator gas;

- bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) didapatkan oleh Saudara Mewah Marbun dengan cara membeli dari warung-warung sekitar wilayah Kab. Tangerang dengan harga Rp17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung, sedangkan Saudara Mardian Alias Codos merupakan pemilik pangkalan gas elpiji ukuran 3 kg dari beberapa agen gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) dengan harga Rp16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;

- bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) yang di jual oleh Sdr. Mewah Marbun Dan Sdr. Mardian Als Codos kepada Sdr. Tohang yaitu dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabung;

- bahwa ada sebanyak 8 (delapan) orang pekerja yang bekerja di lokasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas), yaitu Saudara Bandi, Saudara Heri, Saudara Ata, Saudara Ahmad, Saudara Bejo, Saudara Uki, Saudara Abdul Rohman dan Saudara Epul;

- bahwa didapatkan peran masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Saudara Bandi bertugas mengatur seluruh kegiatan pada lokasi tersebut dan juga ikut memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas) serta menaruh es batu (balokan) ke atas gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);
2. Saudara Heri bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
3. Saudara Ata bertugas memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);
4. Saudara Ahmad bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg



maupun 12 kg (kosong dan isi);

5. Saudara Bejo bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);

6. Saudara UKI bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi) dan memasangkan selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);

7. Saudara Abdul Rohman bertugas menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas).

8. Saudara Epul bertugas menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas).

▪ Bahwa cara melakukan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) adalah :

1. Awalnya datang 1 (satu) unit mobil truk dan 2 (dua) unit mobil pick up membawa tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) berwarna biru dan pink (bright gas), kemudian tabung gas elpiji 12 kg (kosong) tersebut dibongkar untuk persiapan diisi gas elpiji yang ada pada tabung gas elpiji 3 kg (isi);

2. Setelah selesai bongkar (gas elpiji berukuran 12 kg/kosong), datang 3 (tiga) unit mobil pick up membawa tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi), kemudian tabung gas elpiji 3 kg (isi) tersebut dibongkar untuk persiapan dipindahkan isinya ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg;

3. selanjutnya, tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) yang berwarna biru maupun pink (bright gas) disejajarkan dengan cara dimiringkan;

4. kemudian bagian atas tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong)



pada bagian atasnya diberikan es batu agar suhu menjadi dingin;

5. tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi) yang berwarna hijau disejajarkan berhadapan dengan gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) dan dipasangkan selang serta regulator gas untuk selanjutnya dipindahkan isinya dari gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg;

6. setelah selesai, tabung gas elpiji baik yang berukuran 3 kg (yang sudah kosong) dan tabung gas elpiji berukuran 12 kg (yang sudah diisi) dimuat kembali ke mobil masing-masing;

- Bahwa untuk bahan berupa es batu (balokan) saksi tidak tahu darimana Saudara Bandi memesan atau membelinya karena saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat es batu (balokan) datang ke lokasi, saksi melihat sudah ada di lokasi dan saksi juga tidak mengetahui darimana alat-alat berupa selang dan regulator gas, karena pada saat saksi mengamankan lokasi tersebut, alat-alatnya sudah ada di lokasi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang digunakan untuk lokasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) dan luas lahannya sekitar 500 m² (lima ratus meter persegi);

- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak tersebut maka dalam sehari (sekali kegiatan), banyak tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) yang dapat diisi dari gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) adalah sekitar 140 (seratus empat puluh) tabung sampai dengan 150 (seratus lima puluh) tabung dimana data tabung gas elpiji berukuran 12 kg memerlukan sebanyak 4 (empat) tabung gas elpiji berukuran 3 kg, sehingga untuk tabung gas elpiji 3 kg dalam sehari (sekali kegiatan) membutuhkan sebanyak 600 (enam ratus) tabung;

- Bahwa terhadap photo barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan kepada saksi, maka saksi mengenalinya sebagai adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) dan tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) di lokasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di tanah lapang dekat Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten milik Sdr. Tohang;

- Bahwa terhadap photo barang bukti berupa alat-alat berupa selang penyambung/transfer gas dan regulator gas yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah alat-alat yang digunakan oleh Sdr. Tohang (DPO) untuk memindahkan isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);

2. Saksi **DEDE PEBRIAN, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Subdit IV Tipidter, Ditreskrimsus, Polda Banten yang mengamankan Sdr. Abdul Rohman Alias Edo, Sdr. Epul, Sdr. Mewah Marbun dan Sdr. Mardian Als Codos pada saat melakukan kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) yang beralamat di Perumahan Grean Royal Ds. Rangkasbitung Timur Kec Rangkasbitung Kab. Lebak Prov Banten milik Sdr. Tohang;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interrogasi terhadap Sdr. Abdul Rohman Alias Edo, Sdr. Epul, Sdr. Mewah Marbun dan Sdr. Mardian Als Codos, maka saksi mendapatkan penjelasan mengenai peran mereka yaitu :

- Saudara Abdul Rohman Alias Edo yang berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);

- Saudara Epul yang berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);

- Saudara Mewah Marbun yang berperan mencari, menyediakan dan mengirimkan gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);

- Saudara Mardian Alias Codos yang berperan menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright.

- bahwa kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) sudah dilakukan sejak tanggal 1 September 2023 (sudah 10 hari);

- bahwa kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) dimulai dari Jam 20.00 Wib s.d. Jam 04.00 Wib dinihari;

- bahwa Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) adalah bahan berupa es batu (balokan) dan alat-alat berupa selang penyambung/transfer gas dan regulator gas;

- bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) didapatkan oleh Saudara Mewah Marbun dengan cara membeli dari warung-warung sekitar wilayah Kab. Tangerang dengan harga Rp17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) per tabung, sedangkan Saudara Mardian Alias Codos merupakan pemilik pangkalan gas elpiji ukuran 3 kg dari beberapa agen gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) dengan harga Rp16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per tabung;

- bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 kg (subsidi pemerintah) yang di jual oleh Sdr. Mewah Marbun Dan Sdr. Mardian Als Codos kepada Sdr. Tohang yaitu dengan harga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabung;

- bahwa ada sebanyak 8 (delapan) orang pekerja yang bekerja di lokasi

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas), yaitu Saudara Bandi, Saudara Heri, Saudara Ata, Saudara Ahmad, Saudara Bejo, Saudara Uki, Saudara Abdul Rohman dan Saudara Epul;

▪ bahwa didapatkan peran masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Saudara Bandi bertugas mengatur seluruh kegiatan pada lokasi tersebut dan juga ikut memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas) serta menaruh es batu (balokan) ke atas gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);
 2. Saudara Heri bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
 3. Saudara Ata bertugas memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);
 4. Saudara Ahmad bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
 5. Saudara Bejo bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
 6. Saudara Uki bertugas bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi) dan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna biru dan pink (bright gas);
 7. Saudara Abdul Rohman bertugas menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas).
 8. Saudara Epul bertugas menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas).
- Bahwa cara melakukan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas)



adalah :

1. Awalnya datang 1 (satu) unit mobil truk dan 2 (dua) unit mobil pick up membawa tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) berwarna biru dan pink (bright gas), kemudian tabung gas elpiji 12 kg (kosong) tersebut dibongkar untuk persiapan diisi gas elpiji yang ada pada tabung gas elpiji 3 kg (isi);
 2. Setelah selesai bongkar (gas elpiji berukuran 12 kg/kosong), datang 3 (tiga) unit mobil pick up membawa tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi), kemudian tabung gas elpiji 3 kg (isi) tersebut dibongkar untuk persiapan dipindahkan isinya ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg;
 3. selanjutnya, tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) yang berwarna biru maupun pink (bright gas) disejajarkan dengan cara dimiringkan;
 4. kemudian bagian atas tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) pada bagian atasnya diberikan es batu agar suhu menjadi dingin;
 5. tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi) yang berwarna hijau disejajarkan berhadapan dengan gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) dan dipasangkan selang serta regulator gas untuk selanjutnya dipindahkan isinya dari gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg;
 6. setelah selesai, tabung gas elpiji baik yang berukuran 3 kg (yang sudah kosong) dan tabung gas elpiji berukuran 12 kg (yang sudah diisi) dimuat kembali ke mobil masing-masing;
- Bahwa untuk bahan berupa es batu (balokan) saksi tidak tahu darimana Saudara Bandi memesan atau membelinya karena saksi tidak pernah melihat secara langsung pada saat es batu (balokan) datang ke lokasi, saksi melihat sudah ada di lokasi dan saksi juga tidak mengetahui darimana alat-alat berupa selang dan regulator gas, karena pada saat saksi mengamankan lokasi tersebut, alat-alatnya sudah ada di lokasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang digunakan untuk lokasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) dan luas lahannya sekitar 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - Bahwa dalam sehari (sekali kegiatan), banyak tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) yang dapat diisi dari gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) adalah sekitar 140 (seratus empat puluh) tabung sampai dengan 150 (seratus lima puluh) tabung dimana datu tabung gas elpiji berukuran 12 kg



memerlukan sebanyak 4 (empat) tabung gas elpiji berukuran 3 kg, sehingga untuk tabung gas elpiji 3 kg dalam sehari (sekali kegiatan) membutuhkan sebanyak 600 (enam ratus) tabung;

- Bahwa terhadap photo barang bukti berupa mobil yang diperlihatkan kepada saksi, maka saksi mengenalinya sebagai adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) dan tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) di lokasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) yang berlokasi di tanah lapang dekat Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten milik Sdr. Tohang;

- Bahwa terhadap photo barang bukti berupa alat-alat berupa selang penyambung/transfer gas dan regulator gas yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah alat-alat yang digunakan oleh Sdr. Tohang (DPO) untuk memindahkan isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);

3. Saksi **EKO WAHYU RUNANTORO, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kasubag TU UPT Metrologi Legal Dinkopukmperindag Kota Serang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai PLT Kepala UPT Metrologi Legal Dinkopukmperindag Kota Serang sejak akhir tahun 2022 sampai dengan sekarang ini;
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : 510/40/UPT-ML/IX/2023, tanggal 21 September 2023 yang telah dilaksanakan pengujian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 10.30 Wib dan Berita Acara Hasil Pengujian Nomor : 510/40/UPT-ML/IX/2023, tanggal 21 September 2023 dari hasil pengujian BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) terhadap kuantitas Gas Cair sebanyak 106 tabung LPG 12 Kg dinyatakan tidak sesuai dengan kuantitas pelabelan dengan Netto 12 Kg (Produk dinyatakan ditolak);
- Untuk petunjuk teknis dalam melakukan pengujian terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus berupa Tabung LPG diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga



Nomor 22/PKTN.KEP/3/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengujian Atas Kebenaran Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Yang Dinyatakan Dalam Satuan Panjang, Luas atau Jumlah Hitungan;

▪ Untuk mekanisme cara pengisian tabung LPG agar sesuai dengan kuantitas yang dipersyaratkan adalah : -

- Untuk pengisian tabung LPG dilakukan di stasiun penisian yang ditunjuk oleh Pertamina;

- Mesin pengisian menggunakan timbangan otomatis yang sudah bertanda Tera Sah, hal tersebut tertuang dalam pada poin 12 huruf d lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 67 Tahun 20118 tentang alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang

▪ Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP yang saksi berikan di depan penyidik dan saksi tidak mencabutnya;

▪ Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenar dan tidak membantahnya;

Atas keterangan para saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan KETERANGAN AHLI : **EKAWATI NURLIYAH, S.E., M.M** yang telah dibuat dibawah sumpah, keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa ahli mempunyai pengetahuan dibidang Perlindungan Konsumen dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Banten

▪ Bahwa menurut ahli untuk regulasi dan aturan terkait dengan pendistribusian gas elpiji baik yang subsidi maupun yang non subsidi diatur oleh Kementrian ESDM, dimana pendistribusian elpiji tertentu (gas elpiji 3 kg) dilaksanakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga elpiji kepada pengguna elpiji tertentu rumah tangga dan usaha mikro yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Pemerintah, sedangkan Kementerian Perdagangan hanya mengatur terkait SNI dan Perijinan Distribusi, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

▪ Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik, maka kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam memindahkan isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya perbuatan memindahkan isi tabung gas 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi. Dimana tabung Gas 3 kg bersubsidi seharusnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak disalahgunakan untuk dipindahkan ke tabung gas 12 kg;

- Bahwa perbuatan para pihak dalam memindahkan isi tabung gas 3 kg ke dalam tabung gas 12 kg dapat dikategorikan telah memenuhi persangkaan Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila isi tabung tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, serta isi tabung gas tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- Bahwa semua keterangan yang ahli berikan tersebut di atas sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **MEWAH MARBUN anak dari MEKA MARBUN.** yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September jam 20.30 WIB di tanah lapang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak karena adanya kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink;
 - Bahwa peran terdakwa adalah mencari dan menyediakan serta mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg yang berwarna hijau dengan menggunakan kendaraan Suzuki carry pickup warna hitam, Nopol : B 9833 JAA ke lokasi pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas LPG 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada di dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;
 - Bahwa terdakwa mengenali beberapa orang yang ikut melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada di dekat Perumahan Royal Garden Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Lebak adalah :

- 1.Sdr Aan (DPO) peranannya adalah sebagai mandor dari kegiatan yang mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas LPG 12 Kg warna biru dan pink;
- 2.Sdr Bandi (DPO) sebagai Dokter yaitu berperan sebagai yang menyuntikkan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink dengan cara memasang selang regulator yang masing- masing diujung selang terdapat regulator;
- 3.Sdr Sitohang (DPO) yaitu sebagai pemilik kegiatan usaha dan kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada didekat Perumahan Royal Garden Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;

- Bahwa selain pihak tersebut maka masih terdapat sekitar 5 (lima) orang lagi yang ikut bekerja sesuai dengan bagian masing – masing, ada 3 (tiga) orang sebagai dokter dan yang membantu dalam proses pemindahan dan perapihan tabung – tabung gas baik tabung gas Lpg yang 3 Kg atau yang 12 Kg dan 2 (dua) orang yang bertugas menjaga situasi dibagian luar yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa yang merintahkan terdakwa untuk mencari dan menyediakan serta mengantarkan tabung gas Lpg 3 Kg yang berwarna hijau dengan menggunakan kendaraan Suzuki carry pickup warna hitam, Nopol : B 9833 JAA ke lokasi pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada di dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak adalah Sdr. Aan;
- Bahwa cara kerja yang terdakwa lakukan adalah mencari tabung isian gas Lpg 3 Kg dari pangkalan – pangkalan gas Lpg 3 Kg kemudian setelah gas Lpg 3 Kg sudah cukup muatan dalam satu mobil kemudian terdakwa mengantarkan ke lokasi tempat kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink. Dan setelah sampai di lokasi tempat pemindahan maka mobil di parkirkan selanjutnya dikerjakan oleh para pekerja dan dokter-dokter untuk dilakukan pemindahan;
- Bahwa dalam satu satu kali pengangkutan tabung gas Lpg 3 Kg yaitu sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg, terdakwa mendapatkan tabung-tabung gas Lpg gas 3 Kg yang dikumpulkan dari para pangkalan-pangkalan dan kemudian dibawa ke tempat pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink yaitu dengan cara membeli dengan harga yang bervariasi yaitu dari harga Rp 17.500 s/d Rp 19.000;

- Bahwa uang yang digunakan dalam membeli tabung-tabung gas Lpg gas 3 Kg yang dikumpulkan dari para pangkalan-pangkalan adalah bukan uang milik terdakwa sendiri melainkan uang yang diberikan oleh Sdr Sitohang (DPO) sebagai pemilik kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada di dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;
- Bahwa uang tersebut biasanya diberikan oleh Sdr Sitohang (DPO) setelah tabung gas Lpg 3 Kg sudah diantarkan sampai lokasi tempat pemindahan dengan cara ditranferkan ke rekening milik saksi;
- Bahwa terdakwa biasanya melakukan pembelian tabung-tabung gas LPG gas 3 Kg yang dikumpulkan dari para pangkalan-pangkalan adalah dengan cara tempo dan tidak pembarayan secara tunai yang mana pembayaran terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengantarkan tabung-tabung gas Lpg gas 3 Kg sampai ke tujuan kemudian Terdakwa baru mendapatkan pembayaran secara tranfer, yang mana nantinya pembayaran kepada pihak pangkalan pada pagi harinya;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp 1.000 s/d 2.500;
- Bahwa kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di tanah kosong yang berada di dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - Mobil yang membawa tabung gas Lpg gas 3 Kg masuk ke lokasi pemindahan, selanjutnya mobil ditinggalkan dan kemudian tabung gas Lpg 3 Kg di turunkan oleh para pekerja yang ada di lokasi;
 - Setelah itu tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau dan tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di bariskan oleh para pekerja secara berhadapan yang mana untuk tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink agak dimiringkan dan kemudian dipasangkan selang regulator dari tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau dengan tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink;
 - Bahwa setelah selang regulator terpasang kemudian isi dari tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau disalurkan melalui selang regulator ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink dengan diberikan es balok diatas tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink dan kemudian terdakwa tidak mengetahui berapa lama

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses pemindahannya tersebut dan untuk selebihnya Terdakwa tidak mengetahui secara detail untuk cara pemindahan pemindahan isi tabung Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung Lpg 12 Kg warna biru dan pink.

- Bahwa ketika di perlihatkan barang bukti di depan persidangan maka terdakwa mengenalinya;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak menyabutnya;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

2. Terdakwa **EPUL Bin YAYAT**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa merupakan penjaga di kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak karena diajak oleh Firnando Siregar Als Bang Jeck yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Kodim Lebak dan terdakwa mendapatkan upah senilai Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) perhari ditambah rokok Jarum Super satu bungkus yang diberikan dimana untuk upah kadangkala diberikan pada pagi hari setelah melaksanakan pekerjaan dan terdakwa melakukan pekerjaannya bersama Abdulrohman;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink ditanah kosong yang berada didekat Perumahan Royal Garden Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak sudah dilakukan sejak hari Jumat tanggal 8 September 2023 dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 atau jam 03.00 Wib dinihari;

- Bahwa cara kegiatan tersebut sebagai berikut adalah:

1. Pertama tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau dan tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink di bariskan secara berhadapan yang mana untuk tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink agak dimiringkan dan kemudian dipasangkan selang dari tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau dan tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink;
2. Setelah selang terpasang kemudian isi dari tabung gas Lpg 3 Kg warna hijau disalurkan melalui selang ke tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink dengan diberikan es balok diatas tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink yang saya tidak mengetahui berapa lama untuk proses pemindahannya tersebut;
3. Dan untuk selebihnya saya tidak mengetahui secara detail untuk cara pemindahan pemindahan isi tabung Lpg 3 KG yang warna hijau ke

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



tabung Lpg 12 Kg warna biru dan pink.

- Bahwa pekerja yang melakukan kegiatan tersebut ada 4 sampai 6 orang dengan mandor yang bernama Bandi (DPO);
- Bahwa setahu terdakwa dalam satu malam kegiatan pemindahan isi tabung gas Lpg 3 KG yang warna hijau bisa mencapai 2 (dua) mobil pickup dan yang tabung gas Lpg 12 Kg warna biru dan pink bisa mencapai 2 (dua) mobil pickup;
- Bahwa terdakwa mengenali 3 (tiga) orang laki-laki yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu:
 1. Saudara Abdul Rohman yang bertugas menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
 2. Saudara Mewah Marbun yang bertugas mencari, menyediakan dan mengirimkan gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) menggunakan mobil suzuki carry warna hitam, Nopol : B 9833 JAA ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
 3. Saudara Mardian Alias Codos yang bertugas menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg menggunakan Mobil Suzuki carry warna putih Nopol: 8550 ZR ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas);
- Bahwa terdakwa mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak mencabutnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- 3. Terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI**, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait dengan adanya kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas LPG berukuran 3 kg (subsidi) warna hijau ke tabung gas LPG berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang



berwarna pink (bright gas) dimana terdakwa bertugas sebagai Sopir yang mengangkut GAS LPG 12 Kg yang sudah diisi dari hasil pemindahan (Penyuntikan) dari Gas LPG 3 Kg ke Tabung Gas LPG 12 Kg Gas LPG isi 12 Kg hasil penyuntikan;

- Bahwa terdakwa diamankan seorang diri oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira jam 03.30. WIB di rumah kontrakan di Kp. Cibadak Rt. 02 Desa Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan Gas LPG isi 12 Kg hasil dari kegiatan Pemindahan (Penyuntikan) yang berlokasi di tanah lapang Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten karena terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Tohang Alias Gunawan;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan tabung gas elpiji isi 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (bright gas) hasil dari kegiatan Pemindahan (Penyuntikan) yang dilakukan di tanah lapang Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten yaitu sejak tanggal 1 September 2023 S.d 11 September 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan Gas elpiji isi 12 Kg yang berwarna biru maupun pink (bright gas) hasil dari kegiatan Pemindahan (Penyuntikan) Gas elpiji isi 3 Kg ke Tabung Gas isi 12 Kg di tanah lapang Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten sudah 6 (enam) kali dimana setiap satu kalinya melakukan pengangkutan Tabung Gas isi 12 Kg sebanyak 80 Tabung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pickup Cary warna Hitam Nopol B 9833 JAA kendaraan tersebut milik Sdr. Tohang alias gunawan;
- Bahwa Gas Elpiji isi 12 Kg yang berwarna biru maupun pink (bright gas) hasil dari kegiatan pemindahan (Penyuntikan) Gas Elpiji isi 3 Kg Ke Tabung Gas isi 12 Kg yang dilakukan di Perumahan Royal Garden, Ds. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten terdakwa angkut ke lokasi Sdr. Tohang Alias Gunawan di Kp. Cibdak Desa Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang;
- Bahwa benar terhadap kendaraan Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nopol B 9833 JAA adalah kendaraan milik Sdr. Tohang Alias Gunawan yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan Gas Elpiji;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Upah senilai Rp. 600.000,- (Enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sekali angkut yang terdakwa terima secara cash dari Sdr. Tohang Alias Gunawan;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi BAP yang terdakwa berikan di depan penyidik dan terdakwa tidak mencabutnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Suzuki carry No. Pol. B-9833-JAA
2. 12 (dua belas) tabung gas LPG 12Kg kosong
3. 4 (empat) kantong plastic yang berisi segel gas LPG 12Kg
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru berikut simcard

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

A. Bahwa benar Berawal dari adanya niat terdakwa Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun (Alm), terdakwa Epul Bin Yayat, terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi bersama-sama dengan saksi Mardian Alias Codos Bin (Alm) Abdillah dan saksi Abdul Rohman Alias Edo Bin Sulaeman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka para terdakwa kemudian bersepakat dengan Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) selaku pihak yang memiliki modal dengan peran sebagai berikut :

1. Terdakwa Mewah Marbun berperan mencari, menyediakan, mengirimkan dan menjual gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;
2. Terdakwa Epul Bin Yayat berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

3. Terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi berperan mengangkut gas LPG isi 12 kg hasil kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah yang dilakukan oleh anak buah/orang suruhan Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ke lokasi rumah Sitohang maupun ke pembeli atas arahan dari Sitohang;

4. Saksi Mardian Alias Codos yang bertugas menyediakan dan mengirimkan gas elpiji 3 kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

5. Saksi Abdul Rohman Alias Edo yang bertugas menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan dengan lokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

6. Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) berperan menyediakan uang sebagai modal untuk membeli tabung gas 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau, menyediakan sarana pengangkutan tabung gas, membayar upah kepada orang yang memindahkan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) yang berlokasi yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, serta menjual tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna biru maupun yang berwarna pink (*bright gas*) hasil penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) kepada pembeli;

B. Bahwa setelah disepakati maka selanjutnya terdakwa Mewah Marbun mulai membeli tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau dari beberapa Agen dan Pangkalan Gas elpiji 3 Kg (subsidi) di daerah Tangerang dengan harga sebesar Rp.16.500.- (enam belas ribu lima ratus rupiah) s/d Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.500.- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk setiap tabung dengan sistem pembayarannya secara tempo atau pembayaran tidak secara tunai yaitu terdakwa baru akan membayarnya setelah terdakwa selesai mengantarkan tabung gas Lpg gas 3 Kg ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) milik Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Bahwa jumlah rata-rata tabung gas Lpg 3 Kg yang terdakwa Mewah Marbun angkut dan kirimkan sekitar 300 (tiga ratus) tabung dan akan akan dibeli oleh Sitohang dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap tabungnya dan setelah tabung gas di terima di lokasi maka Sitohang akan mentransferkan uang ke rekening terdakwa dengan jumlah rata-rata senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pembayaran pembelian gas Lpg 3 Kg dan uang jalan senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk setiap tabung gas yang berhasil terdakwa jual kepada Sitohang tersebut maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp 1.000,- s/d 2.500,- untuk setiap tabung gas. Bahwa kegiatan penjualan tabung gas Lpg 3 Kg yang terdakwa lakukan kepada Sitohang tersebut sudah dilakukan beberapa kali diantaranya :

1. Pengiriman ke-1 pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
2. Pengiriman ke-2 pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
3. Pengiriman ke-3 pada hari Senin tanggal 4 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
4. Pengiriman ke-4 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
5. Pengiriman ke-5 pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengiriman ke-6 pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
7. Pengiriman ke-7 pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
8. Pengiriman ke-8 pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 600 tabung gas Lpg 3 Kg dilakukan 2 (dua) kali pengiriman (2 ritase);
9. Pengiriman ke-9 pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);
10. Pengiriman ke-10 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA sebanyak 300 tabung gas Lpg 3 Kg (1 ritase);

C. Bahwa setelah terdakwa Mewah Marbun sampai di lokasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan gas di lahan Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan, selanjutnya tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau yang ada di dalam 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki *carry/pick up* No.Pol. B-9833-JAA tersebut dibongkar dan isinya mulai dipindahkan ke dalam tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara, tabung gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) yang berwarna Biru maupun Pink (*bright gas*) disejajarkan dengan cara dimiringkan, kemudian bagian atas tabung gas diberikan batu es agar suhu menjadi dingin setelah itu tabung gas elpiji berukuran 3 kg (isi) yang berwarna Hijau disejajarkan berhadapan dengan gas elpiji berukuran 12 kg (kosong) dan dipasangkan selang serta regulator gas untuk selanjutnya dipindahkan isinya dari gas elpiji berukuran 3 kg ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg dan untuk mengisi setiap tabung gas 12 kg (non subsidi) dibutuhkan 4 (empat) tabung gas 3 kg berwarna Hijau yang bersubsidi, kegiatan pemindahan isi tabung gas tersebut rata-rata waktunya dilakukan mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinihari;

Bahwa di dalam proses pemindahan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan tersebut, maka peran dari masing-masing pihak yang membantu dan bekerjasama dengan Sitohang Alias Gunawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aan (belum tertangkap/DPO) berperan sebagai mandor yang mengawasi kegiatan pemindahan isi tabung gas sekaligus sebagai pihak yang melakukan pengecekan terhadap tabung gas Lpg 3 kg yang hendak dipindahkan isinya maupun terhadap tabung gas 12 kg yang sudah diisi dan siap untuk dijual kembali;
2. Bandi (belum tertangkap/DPO) berperan mengatur seluruh kegiatan pada lokasi tersebut dan juga ikut memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*) serta menaruh es batu (balokan) ke atas gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);
3. Heri (belum tertangkap/DPO) berperan untuk bongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
4. Ata (belum tertangkap/DPO) berperan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);
5. Ahmad (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
6. Bejo (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi);
7. Uki (belum tertangkap/DPO) berperan membongkar muat gas elpiji berukuran 3 kg maupun 12 kg (kosong dan isi) dan memasang selang dan regulator pada tabung gas elpiji (isi) berukuran 3 kg (subsidi) dan gas elpiji (kosong) berukuran 12 kg (non subsidi) warna Biru dan Pink (*bright gas*);
8. Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*).

D. Bahwa terhadap terdakwa Epul berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) dengan cara berjaga-jaga di depan lokasi dan menginformasikannya kepada Firnando Siregar Als Bang Jeck dan memastikan kegiatan yang dilakukan berjalan aman, kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib atau pukul 03.00 Wib dinihari dan atas peran yang dilakukannya tersebut maka terdakwa mendapatkan pembagian uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah untuk setiap harinya yang terdakwa terima pada pagi hari. Bahwa terdakwa Epul telah melakukan kegiatan menjaga dan mengawasi proses pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

E. Bahwa setelah proses pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya terdakwa Agus berperan selaku pihak yang melakukan pengangkutan Gas LPG isi 12 Kg hasil dari kegiatan pemindahan (penyuntikan) milik Sitohang alias Gunawan yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten ke rumah Sitohang Alias Gunawan yang berada di Kp. Cibadak Desa Cisauk Kec. Cisauk Kab. Tangerang dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Pickup Cary warna Hitam Nopol B 9833 JAA yang berisi tabung gas 12 kg yang rata-rata memuat sebanyak 80 tabung dan untuk setiap kali pengangkutan tersebut maka terdakwa mendapatkan upah senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima secara tunai/cash dari Sitohang Alias Gunawan, kegiatan pengangkutan yang terdakwa lakukan tersebut sudah berjalan sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023.

F. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi Agung Madhani Bin H. Achmad Denin dan saksi Dede Pebrian, S.H., M.H. Bin Juhdi bersama dengan rekan-rekannya dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya indikasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) dan pada saat para saksi bersama dengan rekan-

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya hendak melakukan penggeledahan terhadap lokasi yang berada lahan dekat Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, para saksi kemudian bertemu dengan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu berupaya untuk mencegah dan menghalangi para saksi untuk masuk ke area sehingga mengakibatkan rekan-rekannya yang sedang melakukan pemindahan isi tabung berkesempatan untuk melarikan diri, selanjutnya para saksi dan rekan mengamankan terdakwa Epul dan saksi Abdul Rohman dan membawanya bersama dengan barang bukti ke Kantor Polda Banten untuk menjalani proses hukum.

G. Bahwa benar berdasarkan keterangan **EKO WAHYU RUNANTORO, S.T.**, selaku (Kasubag TU UPT Metrologi Legal Dinkopukmperindag Kota Serang),, dan ahli **EKAWATI NURLIYAH, S.E., M.M.**, yang pada pokoknya berpendapat :

- Isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan izin atas kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa Mardian Alias Codos, Dkk.
- Kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG tertentu oleh terdakwa Mardian Alias Codos, Dkk dari tabung gas 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas Jenis LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
 - Untuk mekanisme cara pengisian tabung LPG agar sesuai dengan kuantitas yang dipersyaratkan adalah :
 - Untuk pengisian tabung LPG dilakukan di stasiun penisian yang ditunjuk oleh Pertamina;
 - Mesin pengisian menggunakan timbangan otomatis yang sudah bertanda Tera Sah, hal tersebut tertuang dalam pada poin 12 huruf d lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 67 Tahun 20118 tentang alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif **KESATU** melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; **ATAU KEDUA** melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pada alternatif Kedua dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan**

Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang Adalah siapa saja selaku Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan yang diajukan sebagai subyek hukum terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MEWAH MARBUN anak dari MEKA MARBUN (alm), terdakwa EPUL bin YAYAT** dan terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara dan Majelis Hakim telah menanyakan dan mencocokkan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in Persona*;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT** dan terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI**, dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHPidana sehingga terhadap terdakwa dapat diminta Pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur setiap orang sepanjang mengenai orangnya telah terpenuhi.

Unsur Telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, Berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

A. Bahwa benar Berawal dari adanya niat terdakwa Mewah Marbun Anak Dari Meka Marbun (Alm), terdakwa Epul Bin Yayat, terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi bersama-sama dengan saksi Mardian Alias Codos Bin (Alm) Abdillah dan saksi Abdul Rohman Alias Edo Bin Sulaeman (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mendapatkan keuntungan dari penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka para terdakwa kemudian bersepakat dengan Sitohang Alias Gunawan (belum tertangkap/DPO) selaku pihak yang memiliki modal dengan peran sebagai berikut :

1. Terdakwa Mewah Marbun berperan mencari, menyediakan, mengirimkan dan menjual gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) ke lokasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



2. Terdakwa Epul Bin Yayat berperan menjaga dan mengawasi kegiatan pemindahan atau penyuntikan atau pengoplosan isi gas dari tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau ke tabung gas elpiji berukuran 12 kg (non subsidi) baik yang berwarna Biru maupun yang berwarna Pink (*bright gas*) yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan;

3. Terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi berperan mengangkut gas LPG isi 12 kg hasil kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) ukuran 3kg yang di subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non subsidi pemerintah yang dilakukan oleh anak buah/orang suruhan Sitohang yang berlokasi di Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ke lokasi rumah Sitohang maupun ke pembeli atas arahan dari Sitohang

B. Bahwa setelah disepakati maka selanjutnya terdakwa Mewah Marbun mulai membeli tabung gas elpiji berukuran 3 kg (subsidi pemerintah) warna Hijau dari beberapa Agen

C. Bahwa setelah terdakwa Mewah Marbun sampai di lokasi kegiatan pemindahan atau pengoplosan gas di lahan Perumahan Royal Garden Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang dikelola oleh Sitohang Alias Gunawan,

D. Bahwa terhadap terdakwa Epul berperan menjaga keamanan dan mengawasi kegiatan pemindahan (penyuntikan) isi gas pada tabung gas elpiji dan Terdakwa Agus Bin (Alm) Antawi berperan mengangkut gas LPG isi 12 kg hasil kegiatan penyuntikan/pemindahan isi gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG)

H. Bahwa benar berdasarkan keterangan **EKO WAHYU RUNANTORO, S.T.**, selaku (Kasubag TU UPT Metrologi Legal Dinkopukmperindag Kota Serang),, dan ahli **EKAWATI NURLIYAH, S.E., M.M.**, yang pada pokoknya berpendapat :

- Isi LPG dalam tabung 3 Kg (subsidi) tidak untuk dipindahkan ke tabung LPG 12 Kg (non subsidi) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran sehingga Pemerintah tidak mengeluarkan izin atas kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi yang dilakukan oleh terdakwa Mardian Alias Codos, Dkk.
- Kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG tertentu oleh terdakwa Mardian Alias Codos, Dkk dari tabung gas 3 kg (bersubsidi) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tabung gas Jenis LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

- Untuk mekanisme cara pengisian tabung LPG agar sesuai dengan kuantitas yang dipersyaratkan adalah :
 - Untuk pengisian tabung LPG dilakukan di stasiun penisian yang ditunjuk oleh Pertamina;
 - Mesin pengisian menggunakan timbangan otomatis yang sudah bertanda Tera Sah, hal tersebut tertuang dalam pada poin 12 huruf d lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 67 Tahun 2018 tentang alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang

Menimbang bahwa, dari fakta hukum tersebut perbuatan para terdakwa berupa melakukan Kegiatan pemindahan isi tabung gas Jenis LPG dari tabung gas 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas Jenis LPG ukuran 12 Kg (non subsidi) dan menjualnya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, adalah termasuk ke dalam perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan perbuatan para terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karena isi tabung tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang, serta isi tabung gas tersebut tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, Bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternatif maka akan membuktikan salah satu dari unsur yang kami anggap terbukti, yaitu unsur yang turut serta melakukan. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya penerbit Usaha Nasional Surabaya halaman 70,

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



menyatakan bahwa defenisi dari orang yang turut melakukan adalah melakukan bersama-sama, dalam hal tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam hal tindakan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. Selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia hal. 54 menyatakan bahwa jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplegen* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu **menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama**, dengan perkataan lain untuk adanya *Mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya *physieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking*. Mengenai hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi **cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dan mempunyai peran masing-masing pelaku.**

Bahwa selanjutnya dengan mempedomani beberapa yurisprudensi terkait diantaranya :

1. Putusan H.R 17 Mei 1943. 1943 no. 5766; 28 Agustus 1933. N.J. 1933, 16 49 W.12654; 29 Oktober 1943 N.J. 1934, 1673. W.12851 yang menyatakan apabila para peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu;
2. Putusan H.R. 24 Juni 1935. W. 12875 yang menyatakan pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan peserta lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** bersama-sama dengan saksi **MARDIAN** alias **CODOS bin (alm) ABDILLAH** dan saksi **ABDUL ROHMAN** alias **EDO bin SULAEMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **SITOHANG** alias **GUNAWAN**, **BANDI** dan **AAN** (belum tertangkap/DPO), yang telah bersama-sama melakukan perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dengan peran dan tugasnya masing-masing yang mereka sadari dan sepakati telah bekerja sama secara fisik ;

Menimbang, bahwa *"apabila para terdakwa secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah sedemikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatannya itu"*, maka terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm) ANTAWI** bersama-sama dengan saksi **MARDIAN alias CODOS bin (alm) ABDILLAH** dan saksi **ABDUL ROHMAN alias EDO bin SULAEMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **SITOHANG alias GUNAWAN, BANDI** dan **AAN** (belum tertangkap/DPO), telah memenuhi ketentuan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Atau Kedua dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Karena pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. (Ultimum Remedium)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pidana sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang ,bahwa oleh karena para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal Yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa merugikan konsumen ;

Hal yang memberatkan Yang meringankan :

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Para Terdakwa belum pernah dihukum

Para Terdakwa tulang punggung keluarga

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MEWAH MARBUN** anak dari **MEKA MARBUN (alm)**, terdakwa **EPUL bin YAYAT**, terdakwa **AGUS bin (alm)** **ANTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label atau etiket barang**"

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya secara bersama-sama".

2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso No.Pol F-9541-WA

Dikembalikan kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) melalui terdakwa MEWAH MARBUN Anak Dari Alm MEKA MARBUN

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 Suzuki carry No. Pol. B-9833-JAA

Dikembalikan kepada sdr. HAERUDIN melalui terdakwa MEWAH MARBUN Anak Dari Alm MEKA MARBUN

- 12 (dua belas) tabung gas LPG 12Kg kosong

Dirampas untuk Negara

- 4 (empat) kantong plastic yang berisi segel gas LPG 12Kg

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Dr Bony Daniel S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUGIHARTO, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Bony Daniel S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUGIHARTO, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 900/Pid.B/LH/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)